

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HOLDINGISASI PT. PLN  
(PERSERO) RAYON TEMBILAHAN BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN  
2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN  
DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA  
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas  
Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**UIN SUSKA RIAU****OLEH:****SRI YANTI****11427203913****JURUSAN ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis terhadap Holdingisasi PT.PLN (Persero) Rayon Tembilahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Bada Usaha Milik Negara*” yang ditulis oleh :

Nama : SRI YANTI  
NIM : 11427203913  
Program studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juli 2020

Pembimbing Skripsi



MUSLIM, S.Ag., SH., M.Hum  
NIP. 197205052014111002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HOLDINGISASI PT. PLN (PERSERO) RAYON TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA”, yang ditulis oleh :

Nama : SRI YANTI  
NIM : 11427203913  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Secara Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. H. Maghfirah, M.A.

Sekretaris  
Ilham Akbar, SH.,MH.


Penguji I  
Syafrialdi,SH.,MA

Penguji II  
H. Mhd. Kastulani, SH.,MH.



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



  
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 19580712 196803 1 005



## ABSTRAK

**Yanti, (2020): Tinjauan Yuridis Terhadap Holdingisasi PT PLN (Persero) Rayon Tembilaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pasa Badan Usaha Milik Negara**

Pada Hakikatnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam BUMN dikenal istilah holdingisasi yakni, proses pemusatan beberapa perusahaan anak kemudian bergabung dalam perusahaan induk. Sebagai suatu BUMN, PT. PLN (Persero) Rayon Tembilaan masuk ke dalam jaringan holdingisasi agar dapat mempertahankan eksistensi perusahaan. Berdasarkan observasi, PT. PLN (Persero) Rayon Tembilaan masih lemah dalam mengoptimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan termasuk semua perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk. Hal itu menyebabkan menurunnya efisiensi manajemen anak-anak perusahaan. Hal ini diperparah oleh tidak spesifiknya aturan hukum mengenai holdingisasi di Indonesia sehingga antara hak dan kewajiban antara induk perusahaan dan anak perusahaan tidak diketahui secara jelas. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pengaturan hukum holdingisasi BUMN dan bagaimana holdingisasi yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Tembilaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait dengan holdingisasi BUMN dan untuk mengetahui pelaksanaan holdingisasi pada PT. PLN (Persero) Rayon Tembilaan. Metode Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan pada PT. PLN (Persero) Rayon Tembilaan. Populasi dari penelitian ini adalah 1 holding company dan 4 subsidiary company dengan teknik pengambilan sampel *Total Sampling*. Teknik pengumpulan data penelitian ini yakni observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan yang berkaitan dengan holdingisasi BUMN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan bahwa pelaksanaan holdingisasi oleh PT. PLN (Persero) Rayon Tembilaan belum terealisasi disebabkan oleh kerugian yang menyebabkan kinerja dan sistem keuangan PT. PLN (Persero) Rayon tembilaan masih kacau oleh sebab itu belum dapat di jadikan sebagai induk perusahaan, walaupun sebenarnya PLN termasuk ke dalam BUMN tetapi pihak PT. PLN (Persero) Rayon Tembilaan dianggap tidak menjalankan holdingisasi sesuai dengan semestinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum ada aturan khusus yang mengatur tentang holdingisasi dan pelaksanaan holdingisasi di lingkungan PT. PLN (Persero) Rayon tembilaan belum tepat disebabkan oleh kerugian secara terus menerus menyebabkan kinerja perusahaan menurun.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Holdingisasi PT. PLN Persero Sektor Tembilahan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penata Usahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara.”***

Sholawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau pada hari akhir kelak nanti, Amin.

Dengan seluruh kemampuan dan tenaga yang dikerahkan untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kurang dan belum sesuai dengan penulisannya, dan mengharapkan kritikan maupun saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga bisa membawa perubahan di kemudian hari bagi penulis. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu penulis, yaitu kepada :

Ayahanda tercinta Mustapa dan Ibunda Nur baya tercinta sebagai orang tua yang tulus memberikan motivasi dan memberikan doa, dukungan penuh terhadap penulis untuk mengerjakan skripsi ini tanpa mengenal kata mundur.

Yang Terhormat Bapak Prof. DR. KH. Ahmad Mujahidin, M. Ag sebagai Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh civitas akademika.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak DR. Drs. H. Hajar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum beserta Wakil Dekan I, Wakil dekan II, dan Wakil Dekan III.

4. Bapak Firdaus, SH, MH, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum.

5. Bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum sebagai pembimbing terbaik yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk menulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH, MH sebagai Penasehat Akademik penulis yang telah meluangkan waktu dan memberi saran serta motivasi mulai dari awal semester hingga akhir.

7. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. Semua ilmu yang diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

8. Seluruh pegawai PT. Pln Persero Rayon tembilahan yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti disana.

Teruntuk adikku, Sri Ayu Fatimah dan Aulia Priska Ramadhani yang selalu memberikan dukungan kasih sayang dan semangat tiada henti.

9. Keluarga besar yang selalu meberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.

10. Mahin permadi, yang selalu mendampingi dan terimakasih sudah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk teman seperjuangan dalam pembuatan skripsi ini Ningrum perdana Putri, Chintya putri, Atikalina Aulia, Sutiarni, dan adikku Anisah yang selalu siap untuk membantu serta teman-teman IH3.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk kakak-kakak yang selalu memberikan kejutan mendadak Nisa Laini, Nancy roseline, Ayu nofita, Renny Prima dan azhabul madwa .
4. Keluarga besar Tata Kreasindo yang sudah memberikan pengalaman dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian, Aamiin.

Pekanbaru, Juni 2020  
Penulis

**Sri Yanti**  
**NIM. 11427203913**

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
A. Perusahaan PT. PLN persero Tembilahan.....	18
B. Profil Kota Tembilahan.....	27
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	30
1. Pengertian BUMN .....	30
2. Jenis BUMN .....	32
B. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan pembubaran BUMN .....	35
1. Penggabungan dan peleburan BUMN.....	35
2. Pengambilalihan BUMN .....	35
C. Restrukturisasi BUMN .....	35
D. Holdingisasi BUMN.....	36
1. Pengertian Holding.....	36
2. Pengaturan Holding BUMN di Indonesia .....	38
3. Maksud dan Tujuan Holding BUMN .....	42
4. Manfaat Holding BUMN .....	45
E. Merger dan Akuisisi .....	46
1. Pengertian Merger dan Akuisisi .....	46

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-jenis Merger dan Akuisisi .....	48
3. Alasan Melakukan Merger dan Akuisisi .....	50
4. Proses Merger dan Akuisisi .....	52

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 55**

A. Pengaturan Holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.....	55
B. Pelaksanaan Holdingisasi PT. PLN Persero Rayon Tembilahan dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan .....	58

**BAB V PENUTUP ..... 64**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Negara atau disingkat dengan BUMN memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan berbagai macam barang dan jasa untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yakni mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. BUMN merupakan salah satu perwujudan dari peran pemerintah dalam bidang ekonomi yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dijelaskan bahwa pengertian BUMN adalah badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, dan kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi yang dalam melaksanakan tugasnya harus memenuhi anggaran dasar BUMN dan Peraturan Perundang-Undangan serta wajib melaksanakan prinsip *good corporate governance*.<sup>1</sup> Prinsip *Good Corporate Governance* itu meliputi seperti transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2005), h. 66

Pada dasarnya, keberadaan BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni ayat (2) dan (3), terutama ayat 2 yakni “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh Negara”.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 33 ayat 3 dijelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>3</sup> Penguasaan oleh Negara sebagaimana yang disampaikan oleh Pasal 33 tersebut, bersifat penting agar kesejahteraan rakyat banyak terjamin dengan dapatnya rakyat memanaatkan sumber-sumber kemakmuran rakyat yang berasal dari bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya.

Negara melalui pemerintah kemudian membentuk suatu BUMN yang semula dikenal dengan sebutan Perusahaan Negara yang bertugas melaksanakan penguasaan tersebut.<sup>4</sup> Perusahaan Negara di Indonesia disebut dengan Perusahaan Persero. Menurut Peraturan Perundang-undangan yang lama yakni Undang-undang No. 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dan Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk Usaha Negara BUMN terdiri dari Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum,

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> R. Ibrahim, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), h. 104

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan Perusahaan Perseroan (Persero), menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2003 BUMN terdiri dari persero dan perusahaan umum.<sup>5</sup>

Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Menterinya adalah menteri yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah sebagai pemegang saham pada persero.

Maksud dan tujuan pendirian Persero menurut Pasal 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 adalah :

- a) Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.
- b) Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.<sup>6</sup>

Perusahaan Holding atau dikenal dengan  *Holding Company*  biasanya terbentuk karena adanya proses konglomerasi yang dalam istilah ekonomi memiliki arti yaitu proses pemusatan beberapa perusahaan anak yang kemudian bergabung dalam perusahaan induk.<sup>7</sup>

Sedangkan kata  *holding company*  ini berasal dari terminology hukum Amerika.  *Holding Company*  adalah suatu badan usaha yang berbentuk  *corporation*  yang memiliki sebagian dari saham-saham beberapa badan usaha.<sup>8</sup>

Jadi dari pengertian di atas bisa dikatakan bahwa  *holding company*  adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam suatu

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie,  *Op. Cit.*  h. 67

<sup>6</sup> Zaeni Asyhadie,  *Op. Cit.*  h. 68

<sup>7</sup> Hassan Shadlly (pemred),  *Ensiklopedi Indonesia* , (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru - Van Hoeve, 1987), h. 1850

<sup>8</sup> M. Manulang,  *Pengantar Ekonomi Perusahaan* , (Jakarta : BLKM, 1994), h. 70 .

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya suatu perusahaan holding itu akan memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang berbeda-beda. Perusahaan Holding dibentuk untuk menguasai saham-saham secara mayoritas perusahaan-perusahaan lainnya.

Saham-saham mayoritas yang dimaksud adalah *voting stock*. *Voting Stock* yang dimaksud adalah total jumlah minimal saham yang harus dimiliki untuk jadi penentu kebijakan perusahaan tersebut.<sup>9</sup> Menurut Winardi, definisi *holding company* adalah perusahaan yang memiliki kuasa atas perusahaan lain.<sup>10</sup>

Secara umum *holding company* ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk *subsidiary company* dan semua perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk. Perusahaan Induk atau *Holding Company* memiliki peranan penting dalam proses perencanaan, koordinasi, konsolidasi, pengembangan, serta pengendalian kinerja seluruh perusahaan.<sup>11</sup>

Karena itu proses perencanaan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan induk harus dirumuskan dengan jelas dan efektif. Pada perusahaan induk, ada banyak aspek yang harus diperhatikan diantaranya finansial, struktur organisasi, dan sumber daya manusia. Selain itu perusahaan induk

<sup>9</sup> Learnly Easy, *Pengertian Perusahaan Holding*, diakses pada <http://laerneyeasy.com/pengertian-holding-apa-itu-pengertian-holding.html#> tanggal 6 Juli 2019 pukul 5 : 16 WIB.

<sup>10</sup> Maxmanroe, *Pengertian Holding Company dan Contohnya, Tujuan, Karakteristik, Kelebihan dan Kekurangannya*, diakses pada <http://www.maxmonroe.com> tanggal 6 Juli 2019 pukul 6 : 00 WIB.

<sup>11</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga harus memperhatikan system pengendalian manajemen. Dalam hal ini perusahaan holding melakukan proses perencanaan, pengukuran, pemantauan dan auditing yang transparan dan memiliki akuntabilitas.<sup>12</sup>

Suatu holding dapat dikenali dari karakteristiknya yaitu :

1. Terdapat suatu perusahaan induk yaitu *holding company* itu sendiri;
2. Memiliki *subsidiary company* atau anak perusahaan, yaitu badan usaha yang dibawah oleh perusahaan induk;
3. Pengelolaan anak perusahaan pada manajemen yang terpisah dari perusahaan induk;
4. Memiliki atau menguasai sebagian besar saham dari badan usaha lain.
5. *Holding Company* mengendalikan proses operasional semua badan usaha yang sahamnya telah dikuasai;
6. Kekayaan *Holding Company* berasal dari saham dan badan-badan usaha yang dikuasainya.<sup>13</sup>

Kelebihan *holding company* yaitu dapat dilihat dari berbagai segi.

Dalam segi pengendalian *holding company* dapat mengendalikan suatu perusahaan jika memiliki saham perusahaan tersebut sebanyak 20% sampai dengan 50 %. Selain itu, dalam segi operasional induk perusahaan dan anak perusahaan dilakukan secara terpisah. Dengan begitu jika terjadi suatu kegagalan maka hal ini dapat ditutupi dengan keberhasilan anak perusahaan.

Dalam segi pemisahan secara hukum antar perusahaan, maka beberapa perusahaan yang sejenis dapat dibentuk dalam suatu *holding company*.

<sup>12</sup> *Ibid* .

<sup>13</sup> *Ibid*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam melaksanakan proses pembentukan perusahaan holding dapat dilakukan melalui tiga prosedur yakni prosedur residu, prosedur penuh, dan prosedur terprogram. Dalam hal aturan untuk perusahaan holding belum memiliki instruksi hukum yang spesifik. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya mengatur dan menjelaskan tentang penggabungan perusahaan seperti merger, konsolidasi dan lain sebagainya.

Penggabungan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki makna suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.<sup>14</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak disebutkan secara rinci tentang pengertian dan pengaturan tentang holdingisasi itu sendiri. Selain Undang-undang, ada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyertaan Usaha dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur tentang tata cara yang berkaitan dengan penggabungan usaha. Untuk sementara, aturan tersebut menjadi landasan dalam holdingisasi perusahaan di Indonesia.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PT. PLN Persero Rayon Tembilahan merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang ketenagalistrikan di Indonesia. PT. PLN Persero Rayon Tembilahan adalah perusahaan Negara atau BUMN. PLN Tembilahan ini merupakan Unit Layanan Pelanggan yang merupakan Bagian dari PLN Unit Pelaksanaan Pelayan Pelanggan (UP3) Kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan PLN UP3 Rengat ini bagian dari PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. PT. PLN Persero Rayon Tembilahan juga merupakan salah satu perusahaan perseroan atau Persero yang memiliki beberapa anak perusahaan yang mendukung jalannya perusahaan tersebut.

Sebagai suatu BUMN, PLN Tembilahan masuk ke dalam jaringan holdingisasi agar dapat mempertahankan eksistensi perusahaan. Sebagaimana tujuan dari holdingisasi yakni mengoptimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan PLN Tembilahan melakukan holdingisasi dengan berbagai macam perusahaan lainnya. Mengingat manfaat dari holdingisasi yakni :

1. Meningkatkan proses penciptaan nilai dan pangsa pasar;
2. Meningkatkan efisiensi manajemen anak-anak perusahaan;
3. Melakukan koordinasi agar dapat akses ke pasar internasional
4. Mendapatkan sumber dana yang lebih murah dan lebih besar;
5. Mengalokasikan modal dan melakukan investasi strategis secara lebih luas;
6. Mengembangkan kemampuan manajemen puncak.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Krjogja,  *Holding Company*, diakses pada [http://www.krjogja.com/web/news/id/58413/holding\\_company](http://www.krjogja.com/web/news/id/58413/holding_company) diakses pada 7 juli 2019 pukul 23:05 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai BUMN, PLN Tembilahan melakukan holdingisasi terhadap beberapa perusahaan lainnya seperti PT. Mega Surya Abadi, PT Andalan Mitra Prestasi, PT. Indah Mandiri Sari, PT DI, PT, DEI, PT. Arif Rahmad Putra Mandiri, PT. Madas Elektrikal, PT, CBS, PT. RSM, dan PT. TRIAFA.

Tidak spesifiknya aturan hukum yang mengatur tentang holdingisasi di Indonesia berakibat pada pelaksanaannya baik perusahaan induk maupun anak perusahaan. Selain itu pembahasan yang tidak rinci dalam Undang-undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas terkait penggabungan perusahaan ini berdampak pada pemerintah, dimana pemerintah juga kesulitan dalam mengholdingisasi sebagian perusahaan BUMN.

Selain itu, tidak spesifiknya aturan hukum terkait holdingisasi ini berdampak pada hak dan kewajiban antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Sehingga hak dan kewajiban induk dan anak perusahaan jika dilihat dari kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam praktek sehari-hari hanya melihat dari segi manajemen (keuangan) dan finansial, tidak diketahui secara jelas apa saja yang merupakan hak dan kewajiban  *Holding Company*  terhadap anak perusahaan.

Adanya holdingisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam  *holding company*  dan  *subsidiary company* . Namun pada PLN Tembilahan masih mengeluhkan belum jelasnya aturan sehingga belum ada peningkatan yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Untuk itu peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul, “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HOLDINGISASI PT. PLN PERSERO RAYON**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TEMBILAHAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA”.**

**Batasan Masalah**

Mengingat adanya keterbatasan sarana, prasarana, waktu, biaya, dan tenaga serta tidak tersedianya data dan teori yang mendukung, di samping itu juga agar bisa dilakukan penelitian yang mendalam, maka tidak semua masalah (factor penyebab) diteliti. Perlu adanya pembatasan masalah.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi masalah yakni BUMN yang akan diteliti ialah PT. PLN Persero Tembilahan sebagai induk perusahaan dan perusahaan lainnya yang terlibat holdingisasi dengan PT. PLN Persero Tembilahan

**Rumusan Masalah**

Menurut Tuckman perumusan masalah yang baik adalah yang menyatakan hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan variabel tak bebas dinyatakan dalam bentuk kalimat Tanya yang mengekspresikan secara jelas hubungan antara satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tak bebas.<sup>17</sup> Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan hukum holdingisasi Badan Usaha Milik Negara ?

<sup>16</sup> J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h 182.

<sup>17</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana holdingisasi yang dilakukan oleh PT. PLN Persero Rayon Tembilahan dapat meningkatkan kinerja perusahaan ?

### **Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Yang dimaksud dengan tujuan penelitian adalah penelitian berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait dengan holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Untuk mengetahui pelaksanaan holdingisasi pada PT. PLN Persero Tembilahan

Sedangkan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis
  - a. Bagi PT. PLN Persero tembilahan yang melaksanakan holdingisasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan
  - b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum
2. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam Hukum Bisnis
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Metode Penelitian

#### 1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.<sup>18</sup> Dengan kata lain penelitian ini disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut studi hukum aksi/tindakan (law in action). Disebut demikian, karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik diantara hukum dan lembaga social lain, jadi merupakan studi social yang non-doktrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan.<sup>19</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan secara tepat sifat-sifat, individu, keadaan, gejala ata kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. PLN Persero Rayon Tembilahan beserta perusahaan lain yang terkait dengan holdingisasi.

<sup>18</sup> Idtesis.com, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, diakses pada://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif tanggal 27 juni 2018 pukul 09:16 WIB.

<sup>19</sup> J. Suprpto *Op. cit*, h. 3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian adalah informan penelitian.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah orang yang berwenang dalam memberikan informasi terkait dengan penelitian. Informan akan diwawancara agar dapat diperoleh data yang sinkron untuk kegunaan penelitian.

Objek penelitian secara aktif harus dilakukan secara menelusuri berbagai bacaan pustaka, terutama dari sumber literatur primer, berupa majalah ilmiah yang ditulis oleh tangan pertama, artinya belum ada modifikasi. Menurut Nyoman Kutha objek penelitian adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia.<sup>21</sup>

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.<sup>22</sup> Teknik yang diambil dalam pengambilan sampel adalah menggunakan *total sampling* yakni jumlah sampel yang diambil sama dengan populasi.

<sup>20</sup> Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011) h. 195.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 196.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Ed. 1, Cet. Ke-4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) h. 98.



**Tabel. I**  
**Populasi dan Sampel**

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Holding Company : PT. PLN (Persero) Rayon Tembilahan	1	1	100%
2	Subsidiary Company : PT. Mega Surya Abadi, PT. Andalan Mitra Prestasi, PT. Indah Mandiri Sari, PT. Madas Elektrikal	4	4	100%
Jumlah		5	5	100%

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber atau objeknya.<sup>23</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah para karyawan serta penanggung jawab dalam urusan holdingisasi perusahaan baik induk maupun anak perusahaan di PT. PLN Persero Rayon Tembilahan dan Perusahaan lainnya yang terkait dengan holdingisasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

<sup>23</sup> Amirruddin, Zainal Asikan, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013), h. 30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan Perundang-undangan.<sup>24</sup>

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

- a. Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.
- b. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan responden yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti.
- c. Studi kepustakaan adalah cara yang dilakukan untuk mencari tahu informasi, membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di pustaka.

#### 7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang tujuannya mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, dan variabel saat penelitian sedang dilakukan yang dilaporkan apa adanya tanpa manipulasi data. Metode diskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sedang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh setiap kondisi, dan lain-lain.<sup>25</sup>

### Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan disusun terdiri dari 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan masing-masing bab tersebut.

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam bab II penulis akan menguraikan tinjauan umum terkait lokasi penelitian yakni profil PT. PLN Tembilahan Rayon Tembilahan dan profil kota tembilahan.

Bab III ini membahas teori terkait dengan  *Holding Company*, Holdingisasi,  *Subsidiary Company*, serta aturan hukum yang terkait dengan holdingisasi.

Bab IV ini penulis akan membahas tentang pengaturan hukum holdingisasi Badan Usaha Milik Negara dan pelaksanaan holdingisasi di PT. PLN Persero Rayon Tembilahan dengan  *subsidiary company*.

Dalam bab V penulis akan memuat kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, serta beberapa saran untuk para pihak terkait penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>25</sup> Informasi Pendidikan,  *Penelitian Deskriptif Kualitatif*, <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitattif.html?m=1> diakses pada 12 Juni 2019, pukul 22 : 48 WIB.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### **Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Rayon Tembilahan**

##### **1. Sejarah Singkat PLN Persero Rayon Tembilahan**

Ketenagalistrikan di Indonesia pada akhir abad 19. Masa penjajahan belanda dan jepang tersebut, perusahaan listrik Negara telah banyak mengalami perubahan dan kemajuan. Kebutuhan yang semakin kompleks seolah menjadi tekanan dimana pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat terus ditingkatkan. Pada tanggal 28 Desember 1964 Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) di bubarkan dan dibentuk dua perusahaan Negara yaitu perusahaan listrik Negara ( PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

PT. PLN Persero Rayon Tembilahan sebagai salah satu unit usaha yang mengelola usaha kelistrikan di kabupaten Indragiri Hilir sebagai unit bisnis PLN belum merupakan unit yang Profitable karena struktur pelanggan yang dilayani masih banyak yang lebih bersifat layanan social dengan arah perusahaan yang lebih bersifat sebagai pemerataan hasil pembangunan.

Tantangan lain yang harus dijawab oleh PT.PLN Persero Rayon Tembilahan adalah kontinuitas penyediaan energy listrik di sub sistem kelistrikan Kabupaten INHIL, dimana ketergantungan pasokan ketenagalistrikan dari pembangkit besar PLTU Bukit Asam sangatlah besar. Tekat pemerintah tersebut dan semakin beratnya tantangan dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghimpun pendanaan untuk pengembangan usaha itulah yang membuat tidak ada pilihan lain bagi PT. PLN Persero.

Pengusahaan kelistrikan secara nasional harus mengedepankan aspek bisnis atau komersial (tanpa mengabaikan aspek sosial) sebagai kelangsungan operasi dan pengembangan usaha PLN dapat dijamin. Masa mendatang sejatinya harus memiliki orientasi penyediaan energi listrik bagi keperluan masyarakat Kabupaten INHIL yang menjadi prioritas. Komitmen PT. PLN persero sebagai BUMN yang juga mengemban misi social untuk melaksanakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, khususnya disektor listrik pedesaan. Diharapkan pemakaian energy listrik di pedesaan dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif.

**2. Visi Misi PT. PLN Persero Rayon Tembilahan****a. Visi**

PT. PLN Persero Rayon Tembilahan memiliki visi yaitu diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang dan unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

**b. Misi**

Misi dari PT. PLN Persero Rayon Tembilahan adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi kepada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- 3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi;
- 4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

**3. Strukur Organisasi PT.PLN Persero Rayon Tembilahan**

Struktur organisasi adalah kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas, serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Strktur organisasi diperlukan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam suatu organisasi, sehingga perencanaan dan penyusunan struktur yang baik harus dilakukan perusahaan sesuai dengan bentuk dan keadaannya. Struktur organisasi ini akan mempertegas dan memperjelas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.


Struktur organisasi pada PT. PLN Persero Rayon Tembilahan berbebentuk garis. Dalam struktur organisasi tersebut, tugas perencanaan, pengawasan dan pengomandoan berada pada satu orang yang diberi wewenang langsung dari atasan sehingga bawahan atau karyawan harus bertanggung jawab penuh terhadap penyelesaian tugasnya.

Bagan struktur organisasi PT. PLN Persero Rayon Tembilahan yakni sebagai berikut ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar. 1**



Setiap jabatan memiliki tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana dijabarkan dibawah ini :

a. Direktur

Tugas dan Wewenang Direktur :

- 1) Menentukan kebijakan tertinggi perusahaan;
- 2) Bertanggung jawab dalam memimpin dan membina perusahaan secara efektif dan efisien;
- 3) Mewakili perusahaan mengadakan perjanjian merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas personalia yang bekerja pada perusahaan;
- 4) Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan;
- 5) Mengkoodinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian perusahaan;
  - 7) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.
- b. Manager
- 1) Tujuan Jabatan
 

Mengatur pelaksanaan dan pengawasan aktivitas pekerjaan pelayanan teknik diwilayah PT.PLN (Persero) distribusi Rayon Tembilahan, dapat mencapai target jumlah, waktu pengerjaan dan kualitas pekerjaan yang di syartkan oleh costumers, untuk mendukung kelancaran proses produksi.
  - 2) Tanggung Jawab utama
    - a) Mengatur dan mengontrol pekerjaan yang berkaitan dengan operasional pelayananan teknik diwilayah rayon Tembilahan yang memiliki proses :
      - 1) Perencanaan inspeksi jaringan, rampas pohon dan pengukuran.
      - 2) Pelaksanaan operasional penanganan gangguan;
      - 3) Koordinasi operasional.
      - 4) Monitoring atau control proses.
      - 5) Evaluasi hasil pekerjaan.
      - 6) Laporan.
    - b) Mengatur dan mendelegasikan tugas-tugas pekerjaan kepada staff bawahannya setiap hari kerja agar semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik sesuai instruksi kerja, standar kualitas yang telah disyaratkan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengatur kegiatan persiapan operasional pelayanan teknik
  - 2) Mensupervisi semua kegiatan operasional
  - 3) Mengontrol pelaksanaan SOP dan IK
  - 4) Mengontor jadwal pelaksanaan operasional sesuai prioritas bisnis
  - 5) Mengontrol pelaksana program cermat (Cepat, Ramah, Maju, Andal, Tepat) di unit-unitnya
  - 6) Mengontrol absensi tim operasional dilapangan
  - 7) Memonitor pelaksanaan program keselamatan kerja dilapangan
  - 8) Mengatur dan melakukan Preventive dan Corrective action
  - 9) Mengatur dan mengontrol pelaksanaan laporan operasional
- c) Supervisor Keuangan
- 1) Tujuan Jabatan
 

Memastikan bahwa proses perhitungan paket Selery dan Benefit karyawan dilakukan secara procedural dan pembayarannya dilakukan tepat waktu.
  - 2) Tanggung Jawab Utama
    - (a) Melakukan data entry dan pengecekan absensi dan lembur harian, absensi mingguan
    - (b) Merekap gaji bulanan karyawan pada minggu terakhir pada akhir bulan
    - (c) Melakukan perhitungan tunjangan hari besar



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (d) Bertugas membantu segala aktifitas yang dilakukan leader keuangan
  - (e) Bertanggung jawab menyusun anggaran pembelian perusahaan
  - (f) Bertugas untuk melakukan koordinasi dengan bagian logistic mengenai persediaan material
  - (g) Bertanggung jawab terhadap pengumpulan copy bukti transaksi dan pengarsipan data-data keuangan
  - (h) Bersedia melakukan aktivitas lain atas perintah atasan.
- d) Supervisor Administrasi
- 1) Tujuan Jabatan
 

Memelihara policy, mengembangkan system dan prosedur seluruh aktivitas sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan seluruh divisi demi memastikan bahwa perusahaan memiliki total work force yang terampil, berkompeten, bermotivasi tinggi, yang mampu bekerja secara produktif dan efisien, untuk mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan.
  - 2) Tanggung Jawab Utama
    - (a) Bertanggung jawab terhadap rekrutmen pegawai sesuai dengan kriteria dan posisi pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (b) Bertugas mengkonse, membuat dan melakukan kontrak kerja terhadap pegawai yang diterima
- (c) Bertugas memberikan motivasi dan menjelaskan visi misi perusahaan kepada pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM, agar dapat bekerja dengan maksimal
- (d) Membina kekeluargaan dan selalu memperhatikan kesejahteraan pegawai sampai kepada unit-unitnya;
- (e) Bertanggung jawab terhadap semua permasalahan ketenagakerjaan dan penyelesaiannya;
- (f) Bertugas memberikan laporan bulanan tentang perkembangan SDM kepada pihak management;
- (g) Bertugas membuat rekapitulasi absensi pegawai;
- (h) Bertugas membuat rekapitulasi penghitungan gaji pegawai untuk diberikan kepada supervisor keuangan;
- (i) Bersedia melakukan kerjasama dan koordinasi dengan bidang-bidang lain;
- (j) Bersedia melakukan aktivitas atau kegiatan lain atas perintah direksi;
- (k) Melakukan penempatan personel;
- (l) Memfasilitasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
- (m) Memastikan bahwa peraturan perusahaan dilaksanakan secara konsisten;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (n) Mengatur dan mengontrol kegiatan transportasi untuk mendukung kegiatan operasional bisnis;
  - (o) Memastikan bahwa kesejahteraan social karyawan terpenuhi
  - (p) Melakukan koordinasi dengan pihak jamsostek dan disnaker yang berkaitan dengan tenaga kerja.
- e) Koordinasi Teknik
- 1) Tujuan jabatan
 

Menjamin peraturan dalam pelaksanaan dan pengawasan aktivitas pelayanan teknik di unit-unit dalam upaya mencapai target waktu, kualitas dan volume pekerjaan yang disyaratkan customer.
  - 2) Tanggung jawab Utama
    1. Melakukan koordinasi kegiatan operasional pekerjaan teknik yang meliputi:
      - a. Perencanaan dan pelaksanaan inspeksi jaringan, pengukuran dan rampas pohon;
      - b. Pelaksanaan operasional penanganan gangguan JTM, Gardu, JTR, dan APP
      - c. Komunikasi kerja antar unit,tim ranger dan pengawan PLN terkait;
      - d. Monitoring dan pengendalian proses serta hasil kerja tim pelaksana teknik dilapangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mendelegasikan tugas-tugas pekerjaan kepada bawahannya
  3. Memastikan pelaksana pekerjaan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku
  4. Mengontrol pelaksana program CERMAT (Cepat, Ramah, Maju, Andal, Tepat) untuk mendukung pencapaian service excellence di unitnya
  5. Mengatur penggunaan sarana dan prasaran di unitnya secara optimal.
- f) Operator telekomunikasi
- 1) Tujuan jabatan
 

Melaksanakan tugas sebagai operator telepon atau radio dan administrasi untuk mendukung pelaksana pekerjaan operasional pelayanan teknik diwilayah PT PLN (Persero) Cabang/Ranting/Rayon setempat agar dapat mencapai target jumlah, waktu pengerjaan dan kualitas pekerjaan yang disyaratkan oleh customers.
  - 2) Tanggungjawab Utama
    - (a) Melaksanakan tugas sebagai operator telepon atau radio administrasi untuk mendukung kegiatan pekerjaan operasional pelayanan teknik di Cabang /Rayon/Ranting setempat;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (b) Menerima pengaduan atau informasi dari pelanggan (customer) atau dari sumber lain mengenai gangguan listrik atau hal lain yang terkait dengan pelayanan teknik;
  - (c) Menerima informasi dari call center 123 untuk ditindak lanjuti petugas teknik;
  - (d) Mencatat di log book dan atau Entry data di computer
  - (e) Segera menginformasikan kepetugas teknik lewat radio atau telepon atau secara langsung;
  - (f) Memonitor progress pelaksanaan penanganan yang dilakukan petugas teknik dilapangan dan mencatat hasilnya di log book.
- g) Operator Pelaksana
- 1) Tujuan jabatan
 

Melaksanakan tugas operasional pekerjaan pelayanan teknik di wilayah PT PLN (Persero) Cabang/Rayon/Ranting setempat agar dapat mencapai target jumlah, waktu pengerjaan dan kualitas pekerjaan yang disyaratkan oleh customers, untuk mendukung kelancaran proses produksi.
  - 2) Tanggungjawab Utama
    - (a) Melaksanakan pekerjaan operational pelayanan teknik di Cabang atau Rayon atau Ranting yang meliputi:





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Pekerjaan inspeksi jaringan, pengukuran gardu dan rampas pohon;
- (2) Pekerjaan penanganan gangguan JTM, Gardu, JTR, APP;
- (3) Koordinasi operasional antar petugas/regu/unit/ranger dan dengan pengawas/ petugas PLN terkait;
- (4) Evaluasi hasil pekerjaan;
- (5) Pelaporan;
- (b) Melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang diberikan oleh supervisor atau atasan setiap hari kerja sampai pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik sesuai instruksi kerja, standart kualitas dan SLA (Service Level Agreement) yang telah di syatkan.

**Profil Kota Tembilahan Indragiri Hilir**

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km, luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan umum 888,97 km serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km dengan batas wilayah sbagai berikut:

- Utara : Kabupaten Pelalawan
- Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
- Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
- Timur : Provinsi Kepulauan Riau

Seiring dengan pembentukan kabupaten Indragiri Hilir yang diawali pada dekade kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih menjadi satu kesatuan Kabupaten Indragiri terdiri atas 3 kewedanan, yaitu kewedanan Kuantan Singingi ibu kotanya Teluk Kuantan, kewedanan Indragiri Hulu ibu kotanya Rengat dan kewedanan Indragiri Hilir ibu kotanya Tembilahan. Pada tanggal 14 juni 1965 berdasarka Undang-Undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No.49 daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi sebuah daerah Kabupaten tingkat II Indragiri Hilir (sekarang kabupaten Indragiri Hilir) sebagai salahsatu di Riau terhitung tanggal 20 november 1965.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi alam yang baik berupa pertanian, pertambangan, perikanan, maupun potensi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri dan berbagai potensi lainnya. Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Dipinggir sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuhtumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Sejalan dengan pesatnya perkembangan kota tembilahan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan penduduk, lingkungan hidup, perekonomian terutama tingkat pelayanan kemasyarakatan akan terjadi perubahan keseimbangan antara kuantitas/kualitas yang signifikan didalam suatu wilayah daerah pemerintahan.

Menurut data dari badan statistic kota tembilahan pada tahun 2012 berjumlah 72.446 jiwa. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah kota tembilahan kota yaitu 25.191 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kelurahan sungai perak yaitu 3.501 jiwa. Sex ratio kecamatan tembilahan adalah 101 (diatas 100) menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan.

**Tabel. 2**  
**Klasifikasi penduduk Berdasarkan jenis kelamin di Tembilahan**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	36,565	50,472 %
2	Perempuan	35,881	49,592 %
	Jumlah	72,446	100%

Sumber: kantor Bupati Tembilahan

Kecamatan Tembilahan terdiri dari 8 Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Tembilahan Hilir
2. Kelurahan Tembilahan Kota
3. Kelurahan Seberang Tembilahan
4. Kelurahan Pekan Arba
5. Kelurahan Sungai Perak
6. Kelurahan Sungai Beringin
7. Kelurahan Seberang Tembilahan Barat
8. Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan

Jarak antar desa atau kelurahan ke ibu kota Kecamatan Kabupaten tahun 2012 antar Tembilahan kota 1.00 jarak (km). Sebagian besar masyarakat yang berada di Tembilahan berprofesi sebagai petani pangan, perkebunan dan sebagaian lainnya bergerak dibidang nelayan, perdagangan, kerajinan industri.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

### Badan Usaha Milik Negara

#### 1. Pengertian

Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat dengan BUMN, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>26</sup>

Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di luar maupun di dalam pengadilan.<sup>27</sup>

Maksud dan tujuan pendirian BUMN terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu sebagai berikut.

- a. Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Untuk meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberi kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010, h. 169.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

- b. Untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu tujuannya adalah untuk melakukan pelayanan umum.
- c. Untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat orang banyak.
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan.
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya dewan direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Jenis BUMN

Ada dua jenis BUMN di Indonesia yaitu sebagai berikut.

## a. Perusahaan Perseroan

Pendirian Perusahaan Perseroan atau Persero diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis Keuangan. Pelaksanaan pendirian persero dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003).

Pengkajian yang dimaksud dalam pasal tersebut untuk menentukan layak atau tidaknya persero tersebut didirikan melalui kajian atas perencanaan bisnis dan kemampuan untuk mandiri serta mengembangkan usaha di masa yang akan datang.

Pengkajian tersebut melibatkan Menteri Teknis.<sup>29</sup> Pelaksanaan pendirian persero dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Terhadap persero, berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003).

Tujuan pendirian persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Persero sebagai

<sup>29</sup> Op. Cit, h. 179.



salah satu pelaku ekonomi dituntut dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik di pasar dalam negeri maupun internasional.

Organ Persero terdiri atas RUPS, direksi, dan komisaris. Menteri bertindak sebagai RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh negara dan bertindak sebagai pemegang saham pada persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.

Bagi persero yang 100% modalnya dimiliki oleh negara, menteri yang ditunjuk mewakili negara selaku pemegang saham dalam setiap putusan tertulis yang berhubungan dengan persero merupakan keputusan RUPS. Bagi persero yang modalnya kurang 100% dimiliki oleh negara menteri berkedudukan sebagai pemegang saham dan keputusannya diambil secara bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam RUPS.

Direksi persero diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang ditetapkan oleh menteri. Anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk mengajukan dan mengembangkan persero.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat kedudukan direksi sebagai organ persero strategis dalam mengurus perusahaan, guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan untuk mengisi jabatan tersebut, diperlukan calon-calon anggota direksi yang juga mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi, serta mempunyai visi pengembangan perusahaan.

Komisaris dalam persero diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan perseri serta memberkan nasihat kepada direksi.

#### b. Perusahaan Umum

Perusahaan Umum atau disebut juga dengan PERUM adalah jenis Badan Usaha Milik Negara yang modalnya masih dimiliki oleh pemerintah, tetapi memiliki sifat mirip perusahaan jawatan (perjan) dan sisanya perusahaan perseroan (persero).<sup>30</sup>

Pendirian Perum diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis Keuangan. Perum yang didirikan tersebut memperoleh status

<sup>30</sup> Wikipedia, <http://id.m.wikipedia.org>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan hukum sejak diundangkannya peraturan pemerintah tentang pendiriannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Pembubaran BUMN**

#### 1. Penggabungan dan Peleburan BUMN

Penggabungan dan peleburan BUMN dapat dilakukan dengan BUMN lain baik sesama persero maupun perum yang telah ada atau sebaliknya. Penggabungan dan peleburan dapat dilakukan tanpa diadakan likuidasi lebih dahulu. Dengan adanya penggabungan tersebut, persero atau perum yang menggabungkan diri menjadi bubar dan melebur membentuk BUMN baru.

#### 2. Pengambilalihan BUMN

Pengambilalihan BUMN dilakukan oleh suatu BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk mengambil alih BUMN lainnya atau perseroan terbatas, baik seluruh atau sebagian besar modal/saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap BUMN atau perseroan terbatas tersebut.

### **Restrukturisasi BUMN**

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Maksud dilakukan restrukturisasi adalah untuk menyehatkan



BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.

Tujuan restrukturisasi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
2. Memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara;
3. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
4. Memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Ruang lingkup restrukturisasi meliputi restrukturisasi sektoral dan restrukturisasi perusahaan/kelembagaan. Restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang mendapat proteksi pada masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi sektoral dimaksudkan agar menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi sehat, efisiensi, dan pelayanan yang optimal.

#### D. Holdingisasi BUMN

##### 1. Pengertian

Holding adalah pembentukan badan hukum baru sebagai relasi asimetris yang membawahi kedua BUMN dengan mempertahankan eksistensi kedua BUMN atau lebih.<sup>31</sup> Secara sederhana, *holding* dapat diartikan sebagai suatu perusahaan, yang bertujuan untuk memilikisaham dalam satu atau lebih perusahaan lain sehingga dapat mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.

<sup>31</sup> Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule (Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN)*, Jakarta : PT. Gasindo, 2018, h. 95

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan *holding* juga sering disebut dengan *holding company*, *parent company* atau *controlling company*. Menurut Munir Fuady “*holding company* merupakan suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.”<sup>32</sup>

Pengertian *holding company* yang berbeda terdapat pada Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1960 mengenai Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan N.V. Semaranghce Stoomboot En Prauwen Veer (S.S.P.V) dan N.V. Semarang Veer di Semarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1960 mengenai Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan N.V. Semaranghce Stoomboot En Prauwen Veer (S.S.P.V) dipecah-pecah menjadi beberapa perusahaan berbentuk badan hukum yang berdiri sendiri untuk memudahkan pengoperasiannya kepada perusahaan-perusahaan nasional, sedangkan S.S.P.V sebagai *holding company* memegang seluruh saham N.V-N.V baru itu, yang terdiri dari N.V SemarangVeer dan N.V. Semarang Dock Works.

*Holding Company* adalah suatu perusahaan yang mengendalikan atau menentukan organ kepentingan dan memegang lebih dari setengah total jumlah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan lain. oleh karena itu *holding company* dapat diartikan sebagai induk perusahaan (*Parent*

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Pustaka Bakti , 1999, h. 84

*Company*) atau *controlling company* disebabkan perusahaan tersebut memiliki kepentingan terhadap anak-anak perusahaan.<sup>33</sup>

Anak perusahaan adalah perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan dengan memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dengan hak suara, atau memiliki 50% (lima puluh persen) saham dengan hak suara atau kurang dari 50% (lima puluh persen) saham dengan hak suara memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Aturan ini terdapat pada Keputusan Menteri Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Huruf e.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa keberadaan  *Holding Company* akan selalu disertai oleh satu atau lebih perusahaan lain yang kedudukannya sdalah anak perusahaan yang dikendalikan oleh BUMN sebagai induk perusahaan.

## 2. Pengaturan Holding BUMN di Indonesia

Secara implisit, pengaturan terhadap perusahaan *holding*, antara lain dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi<sup>34</sup> :

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 83.

<sup>34</sup> *Op. Cit*, Asep N. Mulyana, h. 93.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Atas kedua dasar tersebut, *holding company* pada dasarnya terbentuk sebagai akibat dari adanya kepemilikan saham perseroan atas perseroan lain, yang menyebabkan *holding company* memiliki hak untuk menerima deviden (pembagian keuntungan) sejumlah besar saham yang dimilikinya.

Untuk peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang *holding company* memang belum ada. Dalam Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatakan, yang dimaksud dengan “Perusahaan Anak” adalah Perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang dapat terjadi karena :

- a. Lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya.
- b. Lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaan.

Penjelasan di atas masih dianggap relevan untuk dijadikan landasan memahami dan menerapkan Perseroan Induk dan Perseroan Anak.

Dalam perspektif hukum dan praktik bisnis di Indonesia, telah dikenal adanya terminologi penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan perusahaan. Pada dasarnya, semua terminologi tersebut memiliki makna yang sama, terkait dengan pengendalian sebuah perusahaan.

Antara holding dan penggabungan memiliki konsep yang sama, yaitu bergabungnya antara dua perusahaan atau lebih dalam satu perusahaan induk. Akan tetapi, holding company tetap mempertahankan eksistensi perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalamnya. Sedangkan pada penggabungan perusahaan menjadikan bubarnya perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri tersebut.

Secara sederhana, holding dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain sehingga dapat mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. kebijakan holding BUMN bukan merupakan kebijakan yang lahir begitu saja, melainkan telah melalui proses yang panjang yang dipikirkan dan dikaji dalam waktu yang cukup lama.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> *Op. Cit*, Asep N. Mulyana, h. 97.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan holding BUMN sebetulnya telah dirintis sejak tahun 1998 pada sektor pupuk, yang ditindaklanjuti melalui *strategic holding* pada tahun 2012. Sementara itu holding pada sektor perkebunan telah dimulai sejak tahun 2002 kemudian baru terbentuk pada tahun 2014 di mana PTPN yang tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia disatukan dalam kendali PTPN II. Holding BUMN Semen telah dirintis sejak tahun 1995 antara PT. Semen Gresik, PT. Semen Tonasa, dan PT. Semen Padang, yang kemudian pada tahun 2015 disatukan menjadi PT. Semen Indonesia.

Seiring dengan dibentuknya Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN pada awal era reformasi, kemudian diikuti dengan upaya revitalisasi dan reposisi BUMN sebagai korporasi yang seyogyanya terisolasi dari kepentingan politik, serta kultur birokrasi. Untuk itu, Presiden BJ. Habibie pada tahun 2009 telah mencanangkan delapan fondasi korporasi BUMN.<sup>36</sup>

Pada saat itu ketika Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri BUMN telah muncul gagasan holding yang dirumuskan dalam suatu *Masterplan* BUMN. Penyusunannya yang sedikit melibatkan enam konsultan tersebut dimaksudkan sebagai *road map* dalam rangka menciptakan *value creation* untuk BUMN. Tujuannya tidak lain untuk memperkuat BUMN, serta BUMN dapat fokus mengembangkan bisnisnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusun Masterplan Revitalisasi BUMN 2005-2009. Penyusunan ini dimaksudkan agar

<sup>36</sup> Toto Tanoto dan Willem A, Makaliwe, *Retruksi BUMN Menjadi Holding Company*, Lembaga Manajemen Ekonomi Universitas Indonesia, h. 7



menciptakan BUMN masa depan yang kompetitif, menebus batas sebagai perusahaan multinasional yang berukuran menengah, memiliki *core competence* dan dapat masuk dalam jajaran perusahaan terkemuka di dunia.

### 3. Maksud dan Tujuan Holding BUMN

Pada hakikatnya, kebijakan untuk membentuk sejumlah *holding* BUMN dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kinerja BUMN selama ini. Padahal, BUMN merupakan salah satu aset negara yang mempunyai peranan penting dalam memberikan kontribusi secara maksimal bagi kesejahteraan bangsa untuk keseluruhannya.<sup>37</sup>

Peranan BUMN tidak hanya sebatas pada pengelolaan sumber daya dan produksi barang yang meliputi hajat hidup orang banyak, tetapi juga meliputi kegiatan produksi dan pelayanan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, monopoli atas sumber daya, dan kegiatan ekonomi tertentu.<sup>38</sup>

Selain untuk menjadikan BUMN menjadi perusahaan kelas dunia, kebijakan holding BUMN dimaksudkan untuk memperkuat permodalan BUMN, yang sangat diperlukan untuk memperkuat investasi dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, program pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga berasal dari sumber dana BUMN yang merupakan modal usaha.

<sup>37</sup>Safri Nugraha, *Privatisasi BUMN, Antara Harapan dan Kenyataan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26 No. 1, 2007, h. 17.

<sup>38</sup>Ibrahim R, *Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN : Sebuah Tinjauan Yuridis*, Jurnal Hukum Bisnis 1, Vol. 26, 2007, h. 9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara tidak langsung dengan permodalan yang kuat dari holding BUMN, akan meningkatkan pajak dan deviden yang diterima pemerintah. Selain itu, sejumlah BUMN yang berada di lembaga perbankan dapat digerakkan ke sektor-sektor riil yang lebih produktif sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan memberikan margin yang lebih besar pada perusahaan.

Melalui kebijakan holding BUMN diharapkan dapat terjadi sinkronisasi antara kebijakan moneter dengan kebijakan sektor riil, sesuai dengan rencana dan target yang telah ditentukan.

Tujuan pendirian *holding company* pada umumnya yaitu untuk menciptakan suatu kelompok usaha yang kuat, stabil, dan dapat memupuk keuntungan bagi perusahaan dengan satu induk pemilik saham mayoritas sehingga dapat mengontrol dan mengarahkan kegiatan anak perusahaan.

Keuntungan sebuah *holding company* yaitu diantaranya sebagai berikut.<sup>39</sup>

a. Kemandirian Resiko

Karena masing-masing anak perusahaan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri yang kemudian secara legal terpisah satu sama lain, maka pada prinsipnya setiap kewajiban, resiko, dan klaim dari pihak ketiga terhadap suatu anak perusahaan tidak dapat dibebankan kepada anak perusahaan yang lain, walaupun masing-masing perusahaan tersebut masih dalam suatu grup usaha, atau

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Pustaka Bakti, 1999, h. 92-93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki oleh pihak yang sama. Namun demikian, prinsip kemandirian anak perusahaan ini dalam beberapa hal dapat diterobos.

b. pengawasan yang lebih besar

Perusahaan holding dapat melakukan kontrol yang lebih besar terhadap anak perusahaan.

c. Pengontrolan yang lebih mudah dan lebih efektif

Perusahaan holding dapat mengontrol seluruh anak perusahaan dalam suatu grup usaha, sehingga kaitannya lebih mudah diawasi.

d. Operasional lebih efisien

Dapat terjadi bahwa atas prakarsa dari perusahaan holding, masing-masing anak perusahaan dapat saling bekerja sama, saling membantu sama lain, saling meminjamkan sumber daya manusia dan sebagainya.

e. Kemudahan sumber modal

Karena masing-masing anak perusahaan lebih besar dan lebih bonafit dalam suatu kesatuan dibandingkan jika masing-masing lepas satu sama lain, maka kemungkinan mendapatkan dana oleh anak perusahaan dari pihak ketiga relatif lebih besar. Di samping itu, perusahaan holding maupun anak perusahaan lainnya dalam grup yang bersangkutan dapat memberikan berbagai jaminan hutang terhadap hutangnya anak perusahaan yang lain dalam grup yang bersangkutan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f. Keakuratan keputusan yang diambil

Karena keputusan yang diambil secara sentral oleh perusahaan holding, maka tingkat akurasinya keputusan yang diambil dapat lebih terjamin dan lebih prospektif. Hal ini disebabkan, di samping karena staf manajemen perusahaan holding mempunyai kesempatan untuk mengetahui persoalan bisnis lebih banyak, karena dapat membandingkan dengan anak perusahaan lainnya dalam grup yang sama.

4. Manfaat Holding BUMN

Terdapat tiga manfaat dari holding BUMN, baik bagi negara, masyarakat maupun perusahaan BUMN.<sup>40</sup> Manfaat holding bagi negara akan mengurangi beban keuangan negara untuk memberikan suntikan dana segar, terutama terhadap BUMN yang mengalami kesulitan keuangan. Melalui holding BUMN tersebut maka dapat menggalang dana dalam jumlah besar sehingga pemerintah tidak perlu lagi memberikan suntikan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN yang mengalami kesulitan keuangan.

Manfaat holding BUMN bagi masyarakat adalah dengan terbukanya kemungkinan lapangan pekerjaan baru karena akan terdapat pengembangan dan ekspansi bisnis yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia. Di samping itu, masyarakat akan memperoleh harga barang dan jasa dengan lebih mudah dan harga yang kompetitif, jika holding

<sup>40</sup> Suparji, *Penguatan BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional*, Jakarta : Jurnal Hukum Universitas Al- Azhar Indonesia, 2018, h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMN itu terintegrasi dalam suatu jejaring produksi dari hulu sampai ke hilir secara efektif dan efisien.

### Merger dan Akuisisi

#### 1. Pengertian

Merger berasal dari bahasa latin *merger* memiliki arti penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada salah satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Pihak atau perusahaan yang masih hidup disebut *surving firm* atau *issuing firm*, sedangkan perusahaan yang berhenti aktivitasnya setelah dilakukannya *merger* disebut *merged firm*.

Sedangkan akuisisi yang berasal dari bahasa latin *acquistio* yang artinya pengembalian kepemilikan atau pengendalian atas saham atau asset suatu perusahaan lain, dan didalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalihan atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Akuisisi memiliki perbedaan dengan *merger*, karena akuisisi tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum.

Pada peraturan pemerintah Republik Indonesia No.27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas mendefinisikan akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.22 menyatakan bahwa akuisisi adalah bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi (*acquirer*), sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih (*acquire*) tersebut. Kendali perusahaan yang dimaksud adalah kekuatan untuk :

- a. Mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan.
- b. Mengangkat dan memberhentikan manajemen.
- c. Mendapat hak suara mayoritas dalam rapat redaksi.

Pengendalian ini yang memberikan manfaat kepada perusahaan pengakuisisi. Akuisisi berbeda dengan *merger* karena akuisisi tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen tetapi telah terjadi pengalihan oleh pihak pengakuisisi.

Beralihnya kendali berarti pengakuisisi memiliki mayoritas saham-saham berhak suara (*voting stock*) yang biasanya ditunjukkan atas kepemilikan lebih dari 50 persen saham berhak suara tersebut. Dimungkinkan bahwa walaupun memiliki saham kurang dari jumlah itu pengakuisisi juga dapat dinyatakan sebagai pemilik suara mayoritas jika anggaran dasar perusahaan yang diakuisisi menyebutkan hal yang demikian. Namun dapat juga pemilik dari 51% tidak tau belum dinyatakan sebagai pemilik suara mayoritas jika dalam anggaran dasar perusahaan menyebutkan lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Akuisisi memunculkan hubungan antara perusahaan induk (pengakuisisi) dan perusahaan anak (terakuisisi) dan selanjutnya kedua memiliki hubungan afiliasi.

## 2. Jenis-jenis merger dan akuisisi

Berdasarkan aktivasi economic, *merger* dan akuisisi dapat diklasifikasikan dalam lima tipe.

### a. Merger Horisontal

*Merger* horizontal adalah tipe *merger* antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industry yang sama. Sebelum terjadi *merger* perusahaan-perusahaan ini bersaing satu sama lain dalam pasar/industry yang sama. Salah satu tujuan utama *merger* dan akuisisi horizontal adalah untuk mengurangi persaingan atau untuk meningkatkan efisiensi melalui penggabungan aktivitas produksi, pemasaran dan distribusi, riset dan pengembangan dan fasilitas administrasi. Efek dari *merger* horizontal ini adalah semakin terkonsentrasinya struktur pasar industry tersebut. Apabila hanya terdapat sedikit pelaku usaha, maka struktur pasar dapat mengarah pada bentuk *oligopoly*, bahkan akan mengarah pada monopoli.

### b. Merger Vertikal

*Merger* vertical adalah integritas yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. *Merger* dan akuisisi tipe ini dilakukan jika perusahaan yang berada pada industry hulu memasuki industry hilir atau sebaliknya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Merger* dan akuisisi vertikal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bermaksud untuk mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok dan/atau pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna. Tidak semua perusahaan memiliki bidang usaha yang lengkap mulai dari penyediaan input sampai pemasaran. Untuk menjamin bahwa pasokan input berjalan dengan lancar maka perusahaan tersebut dapat mengakuisisi atau *merger* dengan pemasok. *Merger* dan akuisisi vertikal ini dibagi dalam dua bentuk yaitu integrasi ke belakang atau ke bawah (*backward/downward integration*) dan integrasi kedepan atau ke atas (*forward/upward integration*).

c. Merger konglomerat

Merger konglomerat adalah *merger* dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industry yang tidak terkait. *Merger* dan akuisisi konglomerat terjadi apabila sebuah perusahaan berusaha mendiversifikasi dibidang bisnisnya dengan memasuki bidang bisnis yang berbeda sama sekali dengan bisnis semula. Apabila *merger* dan akuisisi konglomerat ini dilakukan secara terus menerus oleh perusahaan, maka terbentuklah sebuah konglomerasi. Sebuah konglomerasi memiliki bidang bisnis yang sangat beragam dalam industry yang berbeda.

d. Merger ekstensi pasar

Merupakan *merger* yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*merger* dan akuisisi ini terutama untuk memperkuat jaringan pemasaran bagi produk masing-masing perusahaan. *Merger* dan akuisisi ekstensi pasar sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lintas Negara dalam rangka ekspansi dan penetrasi pasar. Strategi ini dilakukan untuk mengakses pasar luar negeri dengan cepat tanpa harus membangun fasilitas produksi dari awal di Negara yang akan dimasuki. *Merger* dan akuisisi ekstensi pasar dilakukan untuk mengatasi keterbatasan ekspor karena kurang memberikan fleksibilitas penyediaan produk terhadap konsumen luar negeri.

e. Merger ekstensi produk

*Merger* ekstensi produk adalah *merger* yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Setelah *merger* perusahaan akan menawarkan lebih banyak jenis dan lini produk sehingga akan menjangkau konsumen yang lebih luas. *Merger* dan akuisisi ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan departemen riset dan pengembangan masing-masing untuk mendapatkan sinergi melalui efektivitas riset sehingga produktif dalam inovasi.

3. Alasan melakukan merger dan akuisisi

Perusahaan mengambil kebijakan untuk merger atau mengakuisisi perusahaan lain didasarkan pada berbagai alasan atau motif. Motif utama di balik merger perseroan menurut Eugene F. Brigham (2006) yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sinergi (*synergy*)

Kondisi dimana nilai keseluruhan lebih besar dari pada hasil penjumlahan bagian-bagiannya. Merger yang bersifat sinergistik, nilai perusahaan setelah merger lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger.

b. Pertimbangan pajak

Pertimbangan pajak dapat mendorong dilakukannya sejumlah merger. Misalnya, perusahaan yang menguntungkan dan termasuk dalam kelompok tariff pajak tertinggi dapat mengambil perusahaan yang memiliki akumulasi kerugian yang besar. Kerugian tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan tidak ditahan untuk digunakan dimasa depan. Merger juga dapat dipilih sebagai cara untuk meminimalkan pajak dan menggunakan kas yang lebih.

c. Pembelian aktiva dibawah biaya pengganti

Kadang-kadang perusahaan diambil karena nilai pengganti (*replacement value*) aktivanya jauh lebih tinggi daripada nilai pasar perusahaan itu sendiri. Nilai sebenarnya dari setiap perusahaan adalah fungsi daya menghasilkan laba masa depannya, bukan biaya untuk mengganti aktivanya. Jadi akuisisi harus berdasarkan nilai ekonomi dari aktiva yang diakuisisi bukan atas biaya penggantian.

d. Diversifikasi

Manajer berpendapat bahwa diversifikasi menstabilkan laba perusahaan sehingga bermanfaat bagi pemiliknya. Akan tetapi pada

perusahaan milik keluarga biasanya memiliki tidak mau menjual sebagian saham yang dimilikinya untuk melakukan diversifikasi karena akan memperkecil kepemilikan dan mengakibatkan kewajiban pajak yang besar atas keuntungan modal. Jadi merger dapat menjadi jalan terbaik untuk mengadakan diversifikasi perorangan.

e. Insentif pribadi manajer

Beberapa keputusan bisnis banyak didasarkan pada motivasi pribadi daripada analisis ekonomi. Tidak ada eksekutif yang akan mengakui bahwa ego memegang peranan penting dalam banyak merger.

f. Nilai pecahan

Para analisis mengestimasi nilai pemecahan suatu perusahaan, yang merupakan nilai masing-masing bagian dari perusahaan itu jika dijual terpisah. Jika nilai ini lebih tinggi dari nilai pasar berjalan perusahaan, maka seorang spesialis pengambil alihan dapat mengakuisisi perusahaan itu atau bahkan diatas nilai pasar berjalannya, dijual secara sepotong-sepotong dan menghasilkan laba yang besar.

4. Proses merger dan akuisisi

Proses merger dan akuisisi menurut Dian Purnomo Jati (Yeni,2006) memiliki beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahap perencanaan

Pada tahapan ini terdapat dua proses, yaitu identifikasi awal dan screening. Pada proses identifikasi awal berarti perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan mana saja yang potensial untuk diajak bergabung. Berbagai informasi dikumpulkan untuk melihat karakteristik perusahaan target. Hal ini tidak terlepas dari motif perusahaan dalam melakukan kegiatan merger dan akuisisi sehingga perusahaan yang akan dipilih menyesuaikan dengan yang akan di capainya.

Setelah perusahaan melakukan identifikasi awal kemudian perusahaan melakukan screening. Screening merupakan proses penyaringan sekaligus memilih diantara berbagai calon perusahaan target yang telah terkumpul informasinya.

b. Tahap proses merger dan akuisisi

Tahapan ini terdiri dari empat proses yaitu penawaran formal. Due diligence, negosiasi/deal dan closing. Proses penawaran formal merupakan pendekatan formal yang dilakukan oleh perusahaan melalui pemberitahuan secara tertulis dan resmi tentang maksud penggabungan usaha terhadap manajemen puncak perusahaan target. Kedua belah pihak melakukan peninjauan dan pembicaraan tentang harga yang akan disepakati.

Kemudian dilakukan due diligence atau uji tuntas, yaitu suatu investigasi yang menyeluruh dan mendalam terhadap berbagai aspek perusahaan target. Uji tuntas dilakukan terhadap aspek hukum, keuangan, organisasi, sumber daya manusia, pemasaran serta teknologi dan produksi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Negosiasi/deal dianggap telah terlaksana apabila tercapai kesepakatan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses merger atau akuisisi antara perusahaan pengakuisisi dan pihak perusahaan target.

c. Tahap pasca akuisisi

Tahapan pasca akuisisi merupakan tahapan baru setelah perusahaan melakukan penggabungan usaha sebagai suatu kesatuan entitas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

1. Undang-Undang yang mengatur tentang Holdingisasi BUMN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara. Akan tetapi kedua peraturan perundang-undangan itu belum menjelaskan secara rinci mengenai holdingisasi serta belum memiliki aturan secara khusus.
2. PT. PLN Persero Rayon Tembilahan dianggap belum layak dan belum siap melaksanakan holdingisasi dikarenakan banyaknya masalah dalam perusahaan itu terutama terkait kebutuhan investasi yang semakin meningkat sedangkan perusahaan sering mengalami kerugian hal itu mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal itu juga disampaikan oleh bapak Feri Ardiansyah kendala utama menjadi induk perusahaan belum jelasnya aturan khusus mengenai holding artinya aturan holding belum tajam sehingga dalam menjalankan perusahaan sebagai induk perusahaan masih ragu-ragu apakah PLN termasuk dalam induk perusahaan atau tidak, hal ini berpengaruh pada kinerja perusahaan itu sendiri, seharusnya ada aturan yang lebih jelas dan khusus mengenai holdingisasi agar PT. PLN Persero Rayon Tembilahan dapat melaksanakan kinerja sebagai induk perusahaan. Menurut Bapak Guntur Haritia sebagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

staf manager PT. Mega Surya Abadi, pelaksanaan holdingisasi merupakan konsep yang belum terealisasi dengan baik. Hal ini dikarenakan tindakan holding dianggap belum tepat. Jika dilihat dari riwayat holding BUMN dari sektor minyak dan Gas atau yang disebut dengan holding Migas yang disahkan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam modal saham PT. Pertamina belum dapat menjadi solusi dalam permasalahan yang di hadapi oleh BUMN saat ini.

## B. Saran

1. PT. PLN Persero Rayon Tembilihan sebagai induk perusahaan diharapkan memiliki peranan penting dalam perencanaan, koordinasi, pengembangan serta mengendalikan seluruh perusahaan. Perlu adanya pengaturan lebih khusus dan jelas terhadap pelaksanaan holdingisasi di Indonesia. Seperti mengeluarkan Undang-Undang khusus mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Negara pada BUMN di Indonesia.
2. Pemerintah harus terlebih dahulu menyatukan visi dan misi serta tujuan dalam pembentukan holding BUMN, agar tidak terjadi ketidak seimbangan yang menimbulkan asumsi yang ambigu. Serta revisi wajib dilakukan terhadap peraturan yang mendasari pembentukan holding BUMN agar tercapainya kemaslahatan bersama dan memiliki kekuatan hukum yang pasti dari setiap sudut pendiriannya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2010).

Amad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).

Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013).

Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule (Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN)*, (Jakarta: PT. Gasindo, 2018).

Hassan Shadlly (pemred), *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru - Van Hoeve, 1987).

J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003).

M. Manulang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, ( Jakarta: BLKM, 1994).

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1999).

R. Ibrahim, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Shadly Hassan, *Ensiklopedu Indonesia*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1987).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Zeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

**C. Jurnal**

Ibrahim R, *Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN : Sebuah Tinjauan Yuridis*, Jurnal Hukum Bisnis 1, Vol. 26, 2007.

John Sipayung, *Jurnal Tinjauan Yuridis Holdingisasi BUMN Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Menurut Perspektif Hukum Perusahaan*.

Safri Nugraha, *Privatisasi BUMN, Antara Harapan dan Kenyataan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26 No. 1, 2007.

Suparji, *Penguatan BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional*, Jakarta : Jurnal Hukum Universitas Al- Azhar Indonesia, 2018.

Toto Tanoto dan Willem A, Makaliwe, *Restruksi BUMN Menjadi Holding Company*, Lembaga Manajemen Ekonomi Universitas Indonesia

**D. Internet**

<http://eksplorasi.id/pln-dinilai-tidak-layak-jadi-induk-usaha-di-holding-bumn-energi/>.

Idtesis.com, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, diakses pada://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dannormativ.

Informasi Pendidikan, *Penelitian Deskriptif Kualitatif*, <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitattif.html?m=1>.

Krjogja, [http://www.krjogja.com/web/news/read/58413/holding\\_company](http://www.krjogja.com/web/news/read/58413/holding_company).

Learn Easy, *Pengertian Perusahaan Holding*, diakses pada <http://laerneyeasy.com/pengertian-holding-apa-itu-pengertian-holding.html>.

Maxmanroe, *Pengertian Holding Company dan Contohnya, Tujuan, Karakteristik, Kelebihan dan Kekuranganya*, diakses pada <http://www.maxmonroe.com>.

Wikipedia, <http://id.m.wikipedia.org>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HOLDINGISASI PT. PLN (PERSERO) RAYON TRMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA” yang ditulis oleh :

Nama : SRI YANTI  
NIM : 11427203913  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari/ Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Secara Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 11 Agustus 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, M.A.**

Sekretaris  
**Ilham Akbar, SH.,MH**

Penguji 1  
**Syafrinaldi,SH.,MA**

Penguji 2  
**H. Mhd. Kastulani, SH.,MH.**



Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

**JALINUS, S.Ag**  
NIP. 1975080112007011023



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HOLDINGISASI PT. PLN RAYON TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA, ditulis oleh saudari :

Nama : Sri Yanti  
NIM : 11427203893  
Program Studi : Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Bisnis  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Sabtu / 18 Mei 2019  
Narasumber : Roni Kurniawan, SH., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kabag Tata Usaha

Pekanbaru, 9 Juli 2019  
Narasumber



Rani, S.Sos., MM  
NIP. 19680226 199103 2 002



Roni Kurniawan, SH., MH  
NIK. 130217086

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail:fsihuinriau@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8426/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SRI YANTI  
N I M : 11427203913  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : **15 AGUSTUS 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP.195807121986031005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/27075  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F/PP.00.9/8357/2019 Tanggal 24 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **SRIYANTI**
2. NIM / KTP : **11427203913**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HOLDINGISASI PT. PLN RAYON  
TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44  
TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN  
PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK  
NEGARA**
7. Lokasi Penelitian : **PT. PLN RAYON TEMBILAHAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Direktur PT. PLN Rayon Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dirang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email ; dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/27075  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/E/PP.00.9/8357/2019 Tanggal 24 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | SRIYANTI                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11427203913                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Jenjang           | : | S1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HOLDINGISASI PT. PLN RAYON<br/>         TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44<br/>         TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN<br/>         PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK<br/>         NEGARA</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PT. PLN RAYON TEMBILAHAN                                                                                                                                                                                                                                                  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 24 Oktober 2019



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Direktur PT. PLN Rayon Tembilahan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang

milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web <http://fasih.uin-suska.ac.id>, E-mail : [fsihuinriau@gmail.com](mailto:fsihuinriau@gmail.com)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/9300/2018  
Sifat : Biasa  
Temp. : -  
Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Pekanbaru, 28 November 2018

Kepada  
Yth.  
Pimpinan PT. PLN Rayon Tembilahan  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : SRIYANTI  
NIM : 11427203913  
Semester/Tahun : IX (Sembilan)/ 2018  
Program Studi : Ilmu Hukum S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PT. PLN (PERSERO)**  
UNIT INDUK WILAYAH RIAU & KEPULAUAN RIAU  
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN RENGAT  
UNIT LAYANAN PELANGGAN TEMBILAHAN

Gunung Daek No. 06 Tembilahan  
(0768) 21917

F (0768) 24023

W [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id)

Nomor : 0014/STH.00.01/ULPTBH  
Tempat : -  
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset

Tembilahan, 28 Juni 2019

Kepada  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Di  
Pekanbaru

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat sdr No: Un.04/F.I.1/PP.00.9/9300/2018 tanggal 28 November 2018 Perihal Mohon Surat Izin untuk Pra Riset menerangkan bahwa saudara :

Nama : Sriyanti  
NIM : 11427203913  
Semester/Tahun : IX (Sembilan) 2019  
Program Studi : Ilmu Hukum SI

Telah melakukan riset di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Tembilahan guna penulisan skripsi yang bersangkutan pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

UIN SUSKA RIAU







# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : SRI YANTI**  
**NIM : 11427203913**  
**JURUSAN : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HOLDINGISASI PT PLN (PERSERO) RAYON TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PASA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**Pembimbing: Muslim, S.Ag., SH., M.Hum**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020,

Pimpinan Redaksi



**M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL**

**NIP. 1988 0430 2019031010**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Sri Yanti lahir di Sungai Dendan, Riau pada 12 Januari 1996, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan H. Mustapa dan Hj. Nurbaya. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 028 di Desa Sungai Dendan dan lulus pada tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiah Sungai Guntung dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Jambi dan lulus pada tahun 2013.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2014, dan Alhamdulillah penulis lulus di Fakultas Syari'ah dan Hukum tepatnya pada Program Studi Ilmu Hukum.

Pada bulan Juli sampai Agustus 2016, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Tembilahan. Dan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2017 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kriung Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, Riau.

Kemudian dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah, penulis melakukan penelitian di PT. PLN (persero) Rayon Tembilahan dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Holdingsasi PT. PLN persero Rayon Tembilahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara “ dan Alhamdulillah dinyatakan Lulus oleh tim siding munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2020.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.